

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang oleh karena rahmat-Nya, skripsi ini dapat dirampungkan.

Skripsi ini berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kegiatan *Debt-Based Crowdfunding* di Indonesia dan Inggris” bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari dukungan, nasihat dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu mengarahkan dan membantu penulis dalam menjalani proses kegiatan akademik di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan nasihat serta arahan selama proses penulisan skripsi ini, dan tanpa beliau, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membagi ilmu, serta kepada para staff sekretariat yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Kedua orang tua penulis, Rayendra Prasetya dan Bernadeta Priwardani, kakak penulis, Agatha Citara dan adik penulis, Francicus Asisi Yudhistira Prasetya. Terima kasih atas doa, perhatian dan dukungan yang tanpa henti diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani seluruh proses pendidikan strata satu (S1) hukum di Universitas Pelita Harapan.
8. Agustina Supriyani Kardono dan Albertus Andhika selaku keluarga penulis yang memberikan inspirasi dan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menjalani proses perkuliahan hingga bersama-sama menuntaskan penulisan skripsi, yaitu Hana Permata Putri, Dinar Pramadita R, Gemala Rebecca, Maria Filyssia P, Naura Thifal Aidsjam atas doa, dukungan serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani masa-masa kuliah terutama saat proses penulisan skripsi, dan juga kepada Cyrilla Milana Santos selaku teman seperjuangan bimbingan dalam suka dan duka.

10. Rexi Kilian Agrifa Hutajulu selaku senior penulis yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan selalu membimbing penulis serta kepada senior dan rekan-rekan penulis yang pernah bekerja sama dalam National Law Moot Court Community (NLMCC).
11. Ibu Arfidea D. Saraswati, S.H., LL.M., Bapak Abadi Abi Tisnadiastra, S.H., LL.M., M.Inftech., Bapak Mohamad Kadri, S.H., Bapak Johannes C. Sahetapy-Engel, S.H., LL.M., Ibu Inka Kirana, S.H., M.Kn., selaku Partners AKSET Law Firm, atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menjalani magang dan memperoleh banyak ilmu serta keterampilan di AKSET selama 3 (tiga) bulan.
12. Senior-senior penulis di AKSET, yaitu Yohanes Brilianto Hadi, Alkira Noersatryo, Thalia Priscila, Michael Darari, Alfa Setiawati, Audreyna Indriani, Adhitya Ramadhan, Noor Muhammad Aziz, Raja S.G.D. Notonegoro, dan seluruh senior-senior AKSET lainnya, yang memberikan bimbingan, pelajaran dan semangat kepada penulis selama masa magang dan membantu penulis dalam memberikan materi-materi untuk penulisan skripsi.
13. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, 19 November 2017  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR .....</b>	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Landasan Teori	
2.1.1 Perkembangan Singkat <i>Crowdfunding</i> .....	17
2.1.2 Jenis-Jenis <i>Crowdfunding</i> .....	20
2.1.2.1 <i>Donation-Based Crowdfunding</i> .....	20
2.1.2.2 <i>Reward-Based Crowdfunding</i> .....	21
2.1.2.3 <i>Debt-Based Crowdfunding</i> .....	23
2.1.2.4 <i>Equity-Based Crowdfunding</i> .....	27
2.1.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	28
2.1.3.1 Pengertian, Visi dan Misi OJK .....	28
2.1.3.2 Tujuan OJK.....	29
2.1.3.3 Fungsi dan Tugas OJK .....	29
2.1.4 <i>Financial Conduct Authority</i> (FCA) .....	31
2.1.4.1 Tujuan, Fungsi dan Tugas FCA.....	32
2.1.4.2 FCA dan P2P <i>Lending</i> .....	33

2.2.Landasan Konseptual .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Sumber Bahan .....	37
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	38
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder .....	39
3.2.3. Bahan Non Hukum.....	39
3.3. Sifat Analisis .....	39
3.3.1. Pendekatan Undang-Undang.....	40
3.3.2. Pendekatan Kasus.....	40
3.3.3. Pendekatan Historis.....	40
3.3.4. Pendekatan Perbandingan .....	41
3.3.5. Pendekatan Konseptual .....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	42
3.5. Teknik Analisis Bahan .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
4.1. Pengaturan Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia dan di Inggris.....	43
4.1.1 Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris .....	43
4.1.1.1 Pihak yang Telibat Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia .....	43
4.1.1.2 Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Inggris ....	46
4.1.2 Kewenangan Otoritas Keuangan Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris .....	50

4.1.2.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia .....	50
4.1.2.2 Kewenangan <i>Financial Conduct Authority</i> Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Inggris.....	54
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris.....	59
4.2.1 Kewajiban Keterbukaan Informasi Bagi Penerima Pinjaman ( <i>Borrower</i> ) dan Penyelenggara Layanan ( <i>Firm/Operator</i> ) Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris.....	60
4.2.1.1 Kewajiban Keterbukaan Informasi Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia .....	62
4.2.1.2 Kewajiban Keterbukaan Informasi Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Inggris .....	65
4.2.2 Pertanggungjawaban Penyelenggara Layanan ( <i>Firm</i> ) dan Penerima Pinjaman ( <i>Borrower</i> ) Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris.....	70
4.2.2.1 Pertanggungjawaban Penyelenggara dan Penerima Pinjaman Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Indoensia .....	71
4.2.2.2 Pertanggungjawaban <i>Firm</i> dan <i>Borrower</i> Dalam Kegiatan <i>Debt-Based Crowdfunding</i> di Inggris.....	78

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>
5.1. Kesimpulan .....	87
5.2. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Perbandingan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan <i>debt-based crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris .....	48
<b>Tabel 2.</b> Perbandingan kewenangan Otoritas Keuangan dalam kegiatan <i>debt-based crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris.....	56
<b>Tabel 3.</b> Perbandingan pengaturan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dalam kegiatan <i>debt-based crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris .....	66
<b>Tabel 4.</b> Perbandingan pengaturan mengenai pertanggungjawaban Penyelenggara/ <i>Firm</i> dan Penerima Pinjaman/ <i>Borrower</i> dalam kegiatan <i>debt-based crowdfunding</i> di Indonesia dan Inggris .....	82